



P E N E T A P A N
Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Yanti Abuba, lahir di Limboto tanggal 21 Mei 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Drs. Hl. Thayebb Mohamad Gobel Kel. Molosifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah meneliti surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **FATMA PILO** adalah Orang Tua (Ibu) dari pemohon
2. Bahwa Orang Tua (Ibu) yakni **FATMA PILO** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2000 dikarenakan sakit dan telah dikuburkan dilingkungan III Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo
3. Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua (Ibu) pemohon tersebut sehingga saat ini tidak didaftarkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kab. gorontalo sehingga Alm. **FATMA PILO** Belum di buat Akta Kematian.
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan Akta Kematian atas nama Alm. **FATMA PILO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena keterlambatan melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.

Berdasarkan Alasan- alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **FATMA PILO** dikarenakan sakit dan telah dikebumikan dilingkungan III Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama **FATMA PILO**
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Kartu Tanda Penduduk An. Yanti Abuba Nik 7501016105750002 tertanggal 31 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kepala Keluarga Yanti Abuba Nomor 7571071808200004, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kausa a.n Harun Abuba tetanggal 16 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris tertanggal 16 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan kematian nomor 374.3/DTL-LBT/620/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan dibubuhi materai

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 36Pdt.P/2022/PN Gto



secukupnya ternyata telah sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi Abd Rahman Puluhulawa dan saksi Harun Abuba yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama FATMA PILO telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2000 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di lingkungan III Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kab. Gorontalo, keterangan selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Gorontalo Menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Fatma Pilo dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di lingkungan III Kel. Dutulanaa Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus surat kematian atas nama almarhumah Fatma Pilo adalah Ibu Pemohon, karena terlambat mengurusnya pada waktu almarhumah meninggal dunia waktu itu, maka diperlukan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hal tersebut diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam Hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 dan bukti surat bertanda P - 4, hal mana membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Drs. Hl. Thayebb Mohamad Gobel RT/RW 001/001 Kelurahan Molosifat U Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan akta kematian adalah Ibu Pemohon yang bernama almh.Fatma Pilo (Ibu) Pemohon yang bertempat tinggal di Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati bukti surat bertanda bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian dari Lurah Dutulanaa diperoleh fakta hukum bahwa tempat tinggal dan tempat dikebumikannya almarhumah Fatma Pilo berada di Lingkungan III Kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu Pemohon meninggal di Kabupaten Gorontalo, maka peristiwa kematian wajib dicatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas perintah Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai wilayah hukumnya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 36Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan : “ Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”, sementara dalam petitum angka 3 Pemohon juga meminta agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gorontalo untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Fatma Pilo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Gorontalo bukan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengeluarkan Penetapan atas kematian seseorang di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo, maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima,) maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Maryam Saleh, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim

Ttd

Ttd

Maryam Saleh, S.H.

Dwi Hatmodjo, S.H.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 36Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp50.000,00
 3. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00
 4. Materai : Rp10.000,00 +
- J u m l a h : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 36Pdt.P/2022/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)